



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rahmad Widodo Bin Sutrisno
Tempat lahir : Daya Murni
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tiyuh Daya Murni Rk 1 Rt 6 Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya I Nyoman Sunarta, SH Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 1 Februari 2018;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap I sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap II sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang pertama;

Setelah mendengarkan Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Rahmad Widodo Bin Sutrisno** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,051 gram (nol koma nol lima puluh satu gram) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,051 gram (nol koma nol lima puluh satu gram);
 - 1 (satu) unit HP warna biru merk Nokia;
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Imam Zamroni Bin Yasmo.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan duplik lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **RAHMAD WIDODO BIN SUTRISNO** secara bersama-sama Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 September 2017 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di depan pabrik BW yang beralamat di Jalan Poros Daya Murni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Menggala, **Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** pada awalnya bertemu di Wisma Waterboom yang mana pada saat itu saksi **Imam Zamroni** berkeluh kesah bahwa uang hasil setoran karetnya masih kurang. Lalu setelah itu Saksi **Hengki Saputra** mendapat telepon dari Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr.Yuda (DPO) yang mengatakan bahwa keduanya ingin dicarikan narkotika jenis shabu dan seketika itu Saksi **Hengki Saputra** memiliki ide serta mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** untuk membeli narkoba jenis shabu dan untuk dijual kepada Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) agar dapat menutupi kekurangan uang hasil setoran saksi **Imam Zamroni** yang setelah itu Saksi **Hengki Saputra** menelepon saksi Feri Hidayat (ditahan dalam penuntutan terpisah) dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 550.000,- dengan menggunakan uang milik saksi **Imam Zamroni**. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** langsung pergi dengan menggunakan mobil kearah pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah dan sekira pukul 22.30 WIB sesampainya didepan pabrik BW Saksi **Hengki Saputra** menelepon saksi Feri Hidayat, lalu tidak lama kemudian saksi Feri Hidayat datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkoba jenis shabu melalui kaca jendela mobil depan sebelah kiri, lalu saksi **Imam Zamroni** menyerahkan uang sebesar Rp 550.000,- kepada saksi Feri Hidayat lalu ditengah jalan Saksi **Hengki Saputra** membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dimana 1 (satu) paket seharga Rp 400.000,- untuk Sdr. Jarwo (DPO), 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- untuk Sdr. Yuda (DPO) sedangkan sisanya disimpan oleh Saksi **Hengki Saputra**. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** kembali melanjutkan perjalanan kearah Kampung Makarti, sesampainya di Kampung Makarti Saksi **Hengki Saputra** menelepon Sdr. Jarwo (DPO). Ketika Sdr. Jarwo DPO tiba Saksi **Hengki Saputra** menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba kepada Terdakwa dan berkata "ITU ORANGNYA MAD, KAMU KASIH KE DIA", lalu Terdakwa turun dari mobil menghampiri Sdr. Jarwo (DPO) dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba seharga Rp 400.000,- kepada Sdr. Jarwo (DPO) yang langsung diterima oleh Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Jarwo (DPO) pun memberikan uang sebesar Rp 200.000,- kepada Terdakwa sambil berkata "INI UANGNYA, UTANG DULU YA KURANGNYA BESOK". Kemudian Terdakwa bersama Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** kembali melanjutkan perjalanan kearah Kampung Daya Asri untuk menemui Sdr. Yuda (DPO), dan sesampainya di Kampung Daya Asri kemudian Saksi **Hengki Saputra** menelepon Sdr. Yuda (DPO). Tidak lama kemudian Sdr. Yuda (DPO) datang menghampiri mobil dan Saksi **Hengki Saputra** langsung membuka kaca mobil serta menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Yuda (DPO), lalu Sdr. Yuda (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- sambil berkata "YANG SERATUS BESOK YA" dan dijawab oleh Saksi **Hengki Saputra** "YA".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** kembali pulang ke rumah namun pada saat ditengah perjalanan tepatnya di di Jalan Poros Daya Murni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 WIB tiba-tiba Saksi **Hengki Saputra** melihat ada sebuah mobil dibelakang mobil yang dikendarai mereka sehingga secara spontan Saksi **Hengki Saputra** mengambil narkotika jenis shabu dari atas dashboard mobil dan menyimpannya dikantong celana sebelah kanan sambil menepikan mobil karena ketakutan yang mana pada saat itu tim tekab 308 Polres Tulang Bawang sedang melakukan patroli rutin diwilayah Daya Murni tepatnya di Jalan Poros Daya Murni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat tiba-tiba tim melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya berwarna merah yang berhenti tiba-tiba dipinggir jalan, karena curiga kemudian tim tekab 308 Polres Tulang Bawang kemudian menghampiri mobil tersebut dimana didalamnya ada Terdakwa bersama dengan Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni**. Kemudian tim melakukan pengegedahan terhadap badan Terdakwa beserta Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu pada saku kantung celana sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi **Hengki Saputra**. Kemudian setelah dilakukan interogasi awal pada saat penangkapan, tim melanjutkan pengembangan ke Wisma Waterboom di Daya Murni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat dimana di Room 1 tempat karaoke ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta tabung kaca pirek, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman bersama bersama dengan Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Forensik Cabang Palembang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3272 /NNF / 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si selaku Kasubbid Narkobafor, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM selaku Kaur Subbid Narkobafor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NIRYASTI, S.Si., M.Si selaku Paur Subbid Narkobafor, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,051 (nol koma nol limapuluh satu) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **RAHMAD WIDODO BIN SUTRISNO** secara bersama-sama Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Poros Daya Murni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 WIB dimana pada saat itu tim tekab 308 Polres Tulang Bawang sedang melakukan patroli rutin diwilayah Daya Murni tepatnya di Jalan Poros Daya Murni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat tiba-tiba tim melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya berwarna merah yang berhenti tiba-tiba dipinggir jalan, karena curiga kemudian tim tekab 308 Polres Tulang Bawang kemudian menghampiri mobil tersebut dimana didalamnya ada Terdakwa bersama dengan Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni**. Kemudian tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu pada saku kantung celana sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi **Hengki Saputra**. Kemudian setelah dilakukan interogasi awal pada saat penangkapan, tim melanjutkan pengembangan ke Wisma Waterboom di Daya Murni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat dimana di Room 1 tempat karaoke ditemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap shabu (bong) beserta tabung kaca pirek, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** pada awalnya bertemu di Wisma Waterboom yang mana pada saat itu saksi **Imam Zamroni** berkeluh kesah bahwa uang hasil setoran karetnya masih kurang. Lalu setelah itu Saksi **Hengki Saputra** mendapat telepon dari Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) yang mengatakan bahwa keduanya ingin dicarikan narkoba jenis shabu dan seketika itu Saksi **Hengki Saputra** memiliki ide serta mengajak Terdakwa, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** untuk membeli narkoba jenis shabu dan untuk dijual kepada Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) agar dapat menutupi kekurangan uang hasil setoran saksi **Imam Zamroni** yang setelah itu Saksi **Hengki Saputra** menelepon saksi Feri Hidayat (ditahan dalam penuntutan terpisah) dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 550.000,- dengan menggunakan uang milik saksi **Imam Zamroni**. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** langsung pergi dengan menggunakan mobil kearah pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab. Lampung Tengah dan sekira pukul 22.30 WIB sesampainya didepan pabrik BW Saksi **Hengki Saputra** menelepon saksi Feri Hidayat, lalu tidak lama kemudian saksi Feri Hidayat datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkoba jenis shabu melalui kaca jendela mobil depan sebelah kiri, lalu saksi **Imam Zamroni** menyerahkan uang sebesar Rp 550.000,- kepada saksi Feri Hidayat lalu ditengah jalan Saksi **Hengki Saputra** membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dimana 1 (satu) paket seharga Rp 400.000,- untuk Sdr. Jarwo (DPO), 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- untuk Sdr. Yuda (DPO) sedangkan sisanya disimpan oleh Saksi **Hengki Saputra**. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** kembali melanjutkan perjalanan kearah Kampung Makarti, sesampainya di Kampung Makarti Saksi **Hengki Saputra** menelepon Sdr. Jarwo (DPO). Ketika Sdr. Jarwo DPO tiba Saksi **Hengki Saputra** menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba kepada Terdakwa dan berkata "ITU ORANGNYA MAD, KAMU KASIH KE DIA", lalu Terdakwa turun dari mobil menghampiri Sdr. Jarwo (DPO) dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 400.000,- kepada Sdr. Jarwo (DPO) yang langsung diterima oleh Sdr. Jarwo (DPO) dan Sde. Jarwo (DPO) pun memberikan uang sebesar Rp 200.000,- kepada Terdakwa sambil berkata "INI UANGNYA, UTANG DULU YA KURANGNYA BESOK". Kemudian Terdakwa bersama Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** kembali melanjutkan perjalanan ke arah Kampung Daya Asri untuk menemui Sdr. Yuda (DPO), dan sesampainya di Kampung Daya Asri kemudian Saksi **Hengki Saputra** menelepon Sdr. Yuda (DPO). Tidak lama kemudian Sdr. Yuda (DPO) datang menghampiri mobil dan Saksi **Hengki Saputra** langsung membuka kaca mobil serta menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Yuda (DPO), lalu Sdr. Yuda (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- sambil berkata "YANG SERATUS BESOK YA" dan dijawab oleh Saksi **Hengki Saputra** "YA". Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** kembali pulang ke rumah namun pada saat ditengah perjalanan tepatnya di di Jalan Poros Daya Murni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 WIB tiba-tiba Saksi **Hengki Saputra** melihat ada sebuah mobil dibelakang mobil yang dikendarai mereka sehingga secara spontan Saksi **Hengki Saputra** mengambil narkoba jenis shabu dari atas dashboard mobil dan menyimpannya dikantong celana sebelah kanan sambil menepikan mobil karena ketakutan. Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman bersama Saksi **Hengki Saputra**, saksi **Jaya Sumarlim** dan saksi **Imam Zamroni** tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Forensik Cabang Palembang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3272 / NNF / 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si selaku Kasubbid Narkobafor, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM selaku Kaur Subbid Narkobafor dan NIRYASTI, S.Si., M.Si selaku Paur Subbid Narkobafor, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,051 (nol koma nol limapuluh satu) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RECKY ALFARIZI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib. di Jalan Poros Daya Murni Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni telah ditangkap oleh saksi dan kawan-kawan dari Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena kepemilikan/penguasaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang sedang melakukan patroli rutin di wilayah Daya Murni tepatnya di Jalan Poros Daya Murni Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian tiba-tiba tim melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya berwarna merah yang berhenti tiba-tiba dipinggir jalan, karena curiga kemudian Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang kemudian menghampiri mobil tersebut dimana didalamnya ada Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni dan tim kemudian melakukan penggeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu pada saku kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Hengki Saputra.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal pada saat penangkapan, tim melanjutkan pengembangan ke Wisma Waterboom di Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dimana di Room 1 tempat karaoke ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta tabung kaca pirek, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa, saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni tidak sedang melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa Terdakwa, saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi IBRAWANSYAH

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib. di Jalan Poros Daya Murni Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni telah ditangkap oleh saksi dan kawan-kawan dari Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena kepemilikan/penguasaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa awalnya Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang sedang melakukan patroli rutin di wilayah Daya Murni tepatnya di Jalan Poros Daya Murni Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian tiba-tiba tim melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya berwarna merah yang berhenti tiba-tiba dipinggir jalan, karena curiga kemudian Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang kemudian menghampiri mobil tersebut dimana didalamnya ada Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni dan tim kemudian melakukan penggeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu pada saku kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Hengki Saputra.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal pada saat penangkapan, tim melanjutkan pengembangan ke Wisma Waterboom di Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dimana di Room 1 tempat karaoke ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta tabung kaca pirek, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa, saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni tidak sedang melakukan transaksi narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **IMAM ZAMRONI Bin YASMO**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib. di Jalan Poros Daya Murni Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Hengki Saputra dan saksi Jaya Sumarlim telah ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena kepemilikan/penguasaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Hengki Saputra dan saksi Jaya Sumarlim bertemu di Wisma Waterboom di Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat yang mana pada saat itu saksi berkeluh kesah bahwa uang hasil setoran karetinya masih kurang. Setelah itu saksi Hengki Saputra mendapat telepon dari Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) yang mengatakan bahwa keduanya ingin dicarikan narkoba jenis shabu dan seketika itu saksi Hengki Saputra memiliki ide serta mengajak saksi, terdakwa dan saksi Jaya Sumarlim untuk membeli narkoba jenis shabu dan untuk dijual kepada Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) agar dapat menutupi kekurangan uang hasil setoran karet saksi.
- Bahwa kemudian saksi Hengki Saputra memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Feri Hidayat sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk membeli shabu tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa bersama dengan saksi Hengki Saputra dan saksi Jaya Sumarlim pergi dengan menggunakan mobil Calya warna merah milik saksi kearah pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab.Lampung Tengah dan sekira pukul 22.30 Wib sesampainya didepan pabrik BW saksi Hengki Saputra menelpon saksi Feri Hidayat, lalu tidak lama kemudian saksi Feri Hidayat datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu melalui kaca jendela mobil depan sebelah kiri, lalu ditengah jalan saksi Hengki Saputra membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dimana 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- untuk Sdr. Jarwo (DPO), 1 (satu) paket seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.200.000,- untuk Sdr.Yuda (DPO) sedangkan sisanya disimpan oleh saksi Hengki Saputra di kantung celana sebelah kanan.

- Bahwa pada saat ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Poros Daya Murni, Kec. Tumijajar Kab.Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Hengki Saputra dan saksi Jaya Sumarlim diamankan oleh anggota Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang.
- Bahwa saksi, Terdakwa, saksi Hengki Saputra dan saksi Jaya Sumarlim tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi JAYA SUMARLIM Bin MUSLIM

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib. di Jalan Poros Daya Murni Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Hengki Saputra dan saksi Imam Zamroni telah ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena kepemilikan/penguasaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Hengki Saputra dan saksi Imam Zamroni bertemu di Wisma Waterboom di Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat yang mana pada saat itu saksi Imam Zamroni berkeluh kesah bahwa uang hasil setoran karetanya masih kurang. Setelah itu saksi Hengki Saputra mendapat telepon dari Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) yang mengatakan bahwa keduanya ingin dicarikan narkoba jenis shabu dan seketika itu saksi Hengki Saputra memiliki ide serta mengajak saksi, terdakwa dan saksi Imam Zamroni untuk membeli narkoba jenis shabu dan untuk dijual kepada Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) agar dapat menutupi kekurangan uang hasil setoran karet saksi Imam Zamroni.
- Bahwa kemudian saksi Hengki Saputra memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Feri Hidayat sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk membeli shabu tersebut adalah milik saksi Imam Zamroni.
- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa bersama dengan saksi Hengki Saputra dan saksi Imam Zamroni pergi dengan menggunakan mobil Calya warna merah milik saksi Imam Zamroni kearah pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab.Lampung Tengah



dan sekira pukul 22.30 Wib sesampainya didepan pabrik BW saksi Hengki Saputra menelpon saksi Feri Hidayat, lalu tidak lama kemudian saksi Feri Hidayat datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu melalui kaca jendela mobil depan sebelah kiri, lalu ditengah jalan saksi Hengki Saputra membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dimana 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- untuk Sdr. Jarwo (DPO), 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- untuk Sdr.Yuda (DPO) sedangkan sisanya disimpan oleh saksi Hengki Saputra di kantung celana sebelah kanan.

- Bahwa pada saat ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Poros Daya Murni, Kec. Tumijajar Kab.Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Hengki Saputra dan saksi Imam Zamroni diamankan oleh anggota Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang.
- Bahwa saksi, Terdakwa, saksi Hengki Saputra dan saksi Imam Zamroni tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi HENGKI SAPUTRA Bin HABIB

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib. di Jalan Poros Daya Murni Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni telah ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena kepemilikan/penguasaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni bertemu di Wisma Waterboom di Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat yang mana pada saat itu saksi Imam Zamroni berkeluh kesah bahwa uang hasil setoran karetnya masih kurang. Setelah itu saksi mendapat telepon dari Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) yang mengatakan bahwa keduanya ingin dicarikan narkoba jenis shabu dan seketika itu saksi memiliki ide serta mengajak terdakwa, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni untuk membeli narkoba jenis shabu dan untuk dijual kepada Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) agar dapat menutupi kekurangan uang hasil setoran karet saksi Imam Zamroni.



- Bahwa kemudian saksi memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Feri Hidayat sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk membeli shabu tersebut adalah milik saksi Imam Zamroni.
- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa bersama dengan saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni pergi dengan menggunakan mobil Carya warna merah milik saksi Imam Zamroni kearah pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab.Lampung Tengah dan sekira pukul 22.30 Wib sesampainya didepan pabrik BW saksi menelpon saksi Feri Hidayat, lalu tidak lama kemudian saksi Feri Hidayat datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu melalui kaca jendela mobil depan sebelah kiri, lalu ditengah jalan saksi membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dimana 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- untuk Sdr. Jarwo (DPO), 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- untuk Sdr.Yuda (DPO) sedangkan sisanya disimpan oleh saksi di kantung celana sebelah kanan.
- Bahwa pada saat ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Poros Daya Murni, Kec. Tumijajar Kab.Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni diamankan oleh anggota Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang.
- Bahwa saksi, Terdakwa, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi FERI HIDAYAT Alias AYI Bin SUWAWIYAHYA

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 23.00 Wib saksi ditelepon oleh saksi Hengki Saputra yang ingin memesan shabu kepada saksi sebanyak. sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menemui sdr. Bambang (DPO) untuk mengambil shabu yang dipesan oleh saksi Hengki Saputra tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Hengki Saputra sepakat untuk bertemu di depan pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab.Lampung Tengah dan sekira jam 22.30 Wib sesampainya didepan pabrik BW saksi Hengki Saputra menelpon saksi dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu melalui kaca jendela mobil depan sebelah kiri dan setelah itu saksi pulang.

- Bahwa kemudian pada sekira jam 01.00 Wib, saksi Hengki Saputra menelepon saksi kembali dan memesan shabu lagi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan kemudian saksi dan saksi Hengki Saputra sepakat untuk bertemu di depan pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab.Lampung Tengah.
- Bahwa kemudian saksi menemui kembali sdr. Bambang (DPO) untuk mengambil shabu yang dipesan oleh saksi Hengki Saputra tersebut.
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, sesampainya di depan pabrik BW tersebut, saksi kembali menghampiri mobil Toyota Calya warna merah yang sebelumnya digunakan oleh saksi Hengki Saputra dan saat saksi berada disamping mobil tersebut tiba-tiba turun 4 (empat) orang anggota Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang yang seketika itu langsung menangkap saksi.
- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu di tangan kiri saksi dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana bagian depan yang digunakan oleh saksi dan kemudian saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan atau menyediakan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib. di Jalan Poros Daya Murni Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat terdakwa bersama-sama saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni telah ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena kepemilikan/penguasaan narkotika jenis shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama-sama saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni bertemu di Wisma Waterboom di Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat yang mana pada saat itu saksi Imam Zamroni berkeluh kesah bahwa uang hasil setoran karetinya masih kurang. Setelah itu saksi Hengki Saputra mendapat telepon dari Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) yang mengatakan bahwa keduanya ingin dicarikan narkoba jenis shabu dan seketika itu saksi Hengki Saputra memiliki ide serta mengajak terdakwa, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni untuk membeli narkoba jenis shabu dan untuk dijual kepada Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) agar dapat menutupi kekurangan uang hasil setoran karet saksi Imam Zamroni.
- Bahwa kemudian saksi Hengki Saputra memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Feri Hidayat sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk membeli shabu tersebut adalah milik saksi Imam Zamroni.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni pergi dengan menggunakan mobil Calya warna merah milik saksi Imam Zamroni ke arah pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab.Lampung Tengah dan sekira pukul 22.30 Wib sesampainya didepan pabrik BW saksi Hengki Saputra menelpon saksi Feri Hidayat, lalu tidak lama kemudian saksi Feri Hidayat datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu melalui kaca jendela mobil depan sebelah kiri, lalu ditengah jalan saksi Hengki Saputra membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dimana 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- untuk Sdr. Jarwo (DPO), 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- untuk Sdr.Yuda (DPO) sedangkan sisanya disimpan oleh saksi Hengki Saputra di kantung celana sebelah kanan.
- Bahwa pada saat ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Poros Daya Murni, Kec. Tumijajar Kab.Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni diamankan oleh anggota Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3272 / NNF / 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si selaku Kasubbid Narkobafor, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM selaku Kaur Subbid Narkobafor dan NIRYASTI, S.Si., M.Si selaku Paur Subbid Narkobafor, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,051 (nol koma nol limapuluh satu) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,051 gram (nol koma nol lima puluh satu gram);
- 1 (satu) unit HP warna biru merk Nokia;
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya.

Menimbang, bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan di persidangan oleh saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib. di Jalan Poros Daya Murni Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat terdakwa bersama-sama saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni telah ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena kepemilikan/penguasaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu pada saku kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Hengki Saputra.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama-sama saksi Hengki Saputra, saksi Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarlim dan saksi Imam Zamroni di Wisma Waterboom di Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat yang mana pada saat itu saksi Imam Zamroni berkeluh kesah bahwa uang hasil setoran karetinya masih kurang. Setelah itu saksi Hengki Saputra mendapat telepon dari Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) yang mengatakan bahwa keduanya ingin dicarikan narkoba jenis shabu dan seketika itu saksi Hengki Saputra memiliki ide serta mengajak terdakwa, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni untuk membeli narkoba jenis shabu dan untuk dijual kepada Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) agar dapat menutupi kekurangan uang hasil setoran karet saksi Imam Zamroni.

- Bahwa benar kemudian saksi Hengki Saputra memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Feri Hidayat sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk membeli shabu tersebut adalah milik saksi Imam Zamroni.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni pergi dengan menggunakan mobil Calya warna merah milik saksi Imam Zamroni ke arah pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab.Lampung Tengah dan sekira pukul 22.30 Wib sesampainya didepan pabrik BW saksi Hengki Saputra menelpon saksi Feri Hidayat, lalu tidak lama kemudian saksi Feri Hidayat datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu melalui kaca jendela mobil depan sebelah kiri, lalu ditengah jalan saksi Hengki Saputra membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dimana 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- untuk Sdr. Jarwo (DPO), 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- untuk Sdr.Yuda (DPO) sedangkan sisanya disimpan oleh saksi Hengki Saputra di kantung celana sebelah kanan.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa, saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni tidak sedang melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa benar Terdakwa, saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3272 / NNF / 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si selaku Kasubbid Narkobafor, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM selaku Kaur Subbid Narkobafor dan NIRYASTI, S.Si., M.Si selaku Paur Subbid Narkobafor, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,051 (nol koma nol limapuluh satu) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Rahmad Widodo Bin Sutrisno** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki alas hak yang sah atau dengan kata lain tidak memiliki izin yang sah untuk itu dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pihak/pejabat yang berwenang memberikan izin untuk itu adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009, adapun yang dimaksud dengan Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan precursor narkotika adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menyimpan adalah menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang. Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur). Jadi perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum tersebut dapat berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman adalah narkoba tersebut bukan berasal dari tanaman, akan tetapi dihasilkan melalui proses penggabungan beberapa zat melalui suatu reaksi kimia yang hasil dari proses tersebut menghasilkan suatu zat yang dapat menimbulkan sifat adiktif, seperti misalnya shabu-shabu atau ekstasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 00.15 Wib. di Jalan Poros Daya Murni Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat terdakwa bersama-sama saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni telah ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polres Tulang Bawang karena kepemilikan/penguasaan narkoba jenis shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu pada saku kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Hengki Saputra.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama-sama saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni bertemu di Wisma Waterboom di Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat yang mana pada saat itu saksi Imam Zamroni berkeluh kesah bahwa uang hasil setoran karetanya masih kurang. Setelah itu saksi Hengki Saputra mendapat telepon dari Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) yang mengatakan bahwa keduanya ingin dicarikan narkoba jenis shabu dan seketika itu saksi Hengki Saputra memiliki ide serta mengajak terdakwa, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni untuk membeli narkoba jenis shabu dan untuk dijual kepada Sdr. Jarwo (DPO) dan Sdr. Yuda (DPO) agar dapat menutupi kekurangan uang hasil setoran karet saksi Imam Zamroni, kemudian saksi Hengki Saputra memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Feri Hidayat sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang untuk membeli shabu tersebut adalah milik saksi Imam Zamroni dan selanjutnya terdakwa, saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni pergi dengan menggunakan mobil Calya warna merah milik saksi Imam Zamroni ke arah pabrik BW Kampung Gunung Batin, Kec. Terusan Nyunyai, Kab.Lampung Tengah dan sekira pukul 22.30 Wib sesampainya didepan pabrik BW saksi Hengki Saputra menelpon saksi Feri Hidayat, lalu tidak lama kemudian saksi Feri Hidayat datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu melalui kaca jendela mobil depan sebelah kiri, lalu ditengah jalan saksi Hengki Saputra membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dimana 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- untuk Sdr. Jarwo (DPO), 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- untuk Sdr.Yuda (DPO) sedangkan sisanya disimpan oleh saksi Hengki Saputra di kantung celana sebelah kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa, saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni tidak sedang melakukan transaksi narkoba dan Terdakwa, saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim dan saksi Imam Zamroni tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan shabu tersebut serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3272 / NNF / 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si selaku Kasubbid Narkobafor, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM selaku Kaur Subbid Narkobafor dan NIRYASTI, S.Si., M.Si selaku Paur Subbid Narkobafor, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,051 (nol koma nol limapuluh satu) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah ada kerjasama antara para pelaku kejahatan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tidak peduli apakah diantara para pelaku tersebut saling kenal atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, memang di antara Terdakwa, saksi Hengki Saputra, saksi Jaya Sumarlim, saksi Imam Zamroni dan saksi Feri Hidayat telah ada permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu saksi Hengki Saputra memesan shabu kepada saksi Feri Hidayat dengan menggunakan uang milik saksi Imam Zamroni dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa dan saksi Jaya Sumarlim.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,051 gram (nol koma nol lima puluh satu gram);
- 1 (satu) unit HP warna biru merk Nokia;
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya.

Menurut Majelis Hakim akan dipergunakan dalam perkara atas nama Imam Zamroni Bin Yasmo.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Widodo Bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,051 gram (nol koma nol lima puluh satu gram);
 - 1 (satu) unit HP warna biru merk Nokia;
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya.
- Dipergunakan dalam perkara An. Imam Zamroni Bin Yasmo.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **4 April 2018** oleh kami **Suryaman, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, S.H.** dan **M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Early Handayani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Gegana Wisnu Yanotama, S.H.**, Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Terdakwa dan Penasehat Hukum
Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

D t o

Juanda Wijaya, S.H.

D t o

Suryaman, S.H.

D t o

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

D t o

Early Handayani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)